



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK MAJELIS TAKLIM MUSLIMAH

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

- Menimbang** : a Bahwa untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum atas terbentuknya pengurus kelompok majelis taklim musliman Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Wali Nagari
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua Kali diubah , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah 2007 Nomor 2);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 1)

Memperhatikan : Musyawarah Pembentukan Pengurus dan Anggota Kelompok Majelis Taklim Muslimah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Orang yang tersebut pada Lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Majelis Taklim Muslimah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelompok Majelis Taklim Muslimah, sumbangan dari Pihak Ketiga dan Sumbangan Lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanah Kare
Pada Tanggal 22 Maret 2022
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE


NOERIEDI, S.H

Tembusan : di sampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
2. Ketua Bamus Ngari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
3. Kepada yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Nomor : 21 Tahun 2022
Tanggal : 22 Maret 2022
Tentang : Pengukuhan Pengurus Kelompok Majelis Taklim Muslimah Nagari Koto Nan
Tigo IV Koto Hilie

Pelindung : Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
KAN IV Koto Hilie

Ketua : Adsumiati, S.Pd.SD

Sekretaris : Devi Amiroza

Bendahara : Gusma atrianti

Anggota : 60 Orang

Ditetapkan di Tanah Kare
Pada Tanggal 22 Maret 2022
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

